

## ABSTRAK

### **Siti Nuraidah Rizqi: Praktik Jual Beli *Followers* Instagram dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hadirnya jual beli *followers* Instagram, yang dalam praktiknya penjual memperjualbelikan barang (*followers*) bukan kepemilikannya dan tidak ada izin ataupun persetujuan dari pemilik akun. Sedangkan seharusnya dalam jual beli, barang harus kepemilikan penuh pihak penjual dan ataupun ingin menjual barang milik orang lain, harus izin terlebih dahulu kepada pemilik akun (barang). Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik jual beli *followers* Instagram, dan bagaimana tinjauan jual beli tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme praktik jual beli *followers* Instagram serta untuk mengetahui dan memahami jual beli *followers* Instagram dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini berlandaskan kerangka pemikiran yang ada dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, kaidah fiqih, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan fiqih muamalah yang menjadi pedoman dalam kegiatan bermuamalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan praktik jual beli *followers* Instagram. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu memahami data yang terkumpul, menyeleksi dan mengklarifikasi, menyajikan data, menafsirkan, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pokok pembahasan sebagai berikut: 1) Mekanisme praktik jual beli *followers* Instagram adalah *pertama*, proses pemesanan. *Kedua*, proses akad. *Ketiga*, proses pembayaran. *Keempat*, proses penambahan *followers*. *Kelima*, proses pengiriman *followers*; 2) Praktik jual beli *followers* Instagram dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik jual beli *followers* Instagram belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan Al-Quran, hadits, kaidah fikih, dan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti terdapat ketidakjelasan dalam kepemilikan objek pihak penjual, dimana objek yang diperjualbelikan bukan kepemilikan penuh pihak penjual dan menjualnya tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik barang. Selain itu dalam praktiknya jual beli *followers* Instagram terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan prinsip dan etika jual beli dalam Islam seperti tidak ada unsur *tabadul al-manafi*, tidak ada unsur *al-adalah*, terdapat unsur *adam al-gharar*, dan terdapat unsur kecurangan. Dengan itu hukum jual belinya menjadi *bathil* (batal). Sedangkan secara hukum positif, jual beli tersebut telah melanggar aturan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tepatnya Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2).

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Followers, Instagram.*